



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dengan mempertimbangkan perkembangan hukum dan kebutuhan, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
17. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
18. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. optimalisasi pelayanan publik dan non publik;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Daerah; dan
- d. memberikan acuan, pedoman, dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah, serta antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi Arsitektur; dan
 - b. domain Arsitektur.
- (3) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Keamanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan Perangkat Daerah/tata laksana untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;

- b. Bappeda untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Dinas untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur Infrastruktur SPBE, dan arsitektur Keamanan SPBE.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan tentang pedoman penyusunan Arsitektur SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah/tata laksana;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penganggaran;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan tentang pedoman penyusunan Peta Rencana SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bappeda berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata laksana.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (5) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan tentang pedoman penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

- (2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (3) Ketentuan mengenai tata kelola data dan informasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.

- (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai untuk seluruh Perangkat Daerah, dan saling terhubung;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - f. memiliki keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan menggunakan Pusat Data Nasional.

- (5) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada penyelenggara Pusat Data Nasional.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat dilengkapi dengan fasilitas Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali.
- (7) Pusat Data Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan fasilitas Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Pemulihan Bencana dapat menggunakan Pusat Data Nasional/Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain/Pusat Data Swasta sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 19

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menggunakan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki server harus menempatkannya di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Server sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di Pusat Data Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pusat data oleh Dinas.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus terhubung dengan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Dinas.
- (6) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Jaringan Area Lokal Perangkat Daerah diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah dengan berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Dalam membuat keterhubungan dan akses Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus:
 - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Dalam melakukan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (7) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan secara terpadu dan terkendali pada Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur siklus pengembangan aplikasi, terdiri dari :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.

- (5) Ketentuan tentang standar teknis dan prosedur siklus pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus dilengkapi dokumentasi sekurang-kurangnya:
 - a. Dokumen *Project Charter*;
 - b. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak;
 - c. Dokumen Desain dan Arsitektur Perangkat Lunak;
 - d. Berita Acara Kelayakan Aplikasi;
 - e. Kode sumber; dan
 - f. Dokumen manual administrator, pengguna, dan instalasi.
- (7) Dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan pada Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (8) Aplikasi Khusus ditempatkan pada Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (9) Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas.
- (2) Dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) diserahkan ke Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima hasil pembangunan/pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup :
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian;
 - e. kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE; dan
 - g. Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 28

- (1) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (5) Ketentuan tentang standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 32

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. nirkertas;
- b. tandatangan elektronik dan/atau tandatangan digital; dan
- c. pembayaran non tunai.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah/tata laksana.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan.
- (5) Pembangunan Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 5

Nama Alamat Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Alamat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gresikkab.go.id.
- (3) Layanan SPBE menggunakan alamat elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah menggunakan sub alamat elektronik dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Alamat elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (6) Alamat elektronik Pemerintah Daerah dan Sub Alamat Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Email Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah menggunakan alamat *email* resmi dengan format nama_perangkat_daerah@gresikkab.go.id.
- (2) Alamat email Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (3) Alamat *email* Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen Risiko;
 - b. Manajemen Keamanan Informasi;
 - c. Manajemen Data;
 - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Manajemen Pengetahuan;
 - g. Manajemen Perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 37

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 38

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 39

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan manajemen data diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 40

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 41

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Kompetensi proses bisnis pemerintahan;
 - b. Kompetensi arsitektur SPBE;
 - c. Kompetensi data dan informasi;
 - d. Kompetensi Keamanan SPBE;
 - e. Kompetensi aplikasi SPBE; dan
 - f. Kompetensi infrastruktur SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan di Daerah.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan tentang pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 42

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan tentang terkait pelaksanaan manajemen pengetahuan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 43

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah/tata laksana-
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 44

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses :
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 45

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus;
 - c. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melalui Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Laporan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui portal pelayanan publik Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Ketentuan tentang pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah serta melakukan koordinasi dan kerjasama/integrasi penerapan SPBE dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE;
 - b. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
 - d. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggara SPBE; dan
 - e. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas
 - d. Kelompok Kerja :
 - 1). Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Perubahan, Manajemen SDM, dan Layanan SPBE beranggotakan Sekretariat Daerah pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah/tata laksana dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - 2). Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Manajemen Layanan, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan SPBE, Penyelenggara SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE beranggotakan unsur dari Dinas;
 - 3). Manajemen Risiko dan Audit TIK beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - 4). Perencanaan SPBE, Penganggaran SPBE, Manajemen Data dan Manajemen Pengetahuan beranggotakan Bappeda dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - e. Anggota : seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE dan pelayanan publik.
- (2) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
- (4) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.
- (5) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE dan dilakukan oleh Tim Asesor Internal.
- (6) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan secara daring melalui situs monev.spbe.go.id.
- (8) Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah menerima Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs monev.spbe.go.id.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Infrastruktur SPBE yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Aplikasi yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 28